



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport Dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahguna Narkotika.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Provinsi adalah Provinsi Riau.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Gubernur adalah Gubernur Riau.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau.
8. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
9. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
11. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau.

12. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di Provinsi dan Kabupaten/Kota wilayah Riau.
13. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan sesuai golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
14. Peredaran Gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
15. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
16. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.
17. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
18. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.

19. Ketergantungan adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, secara terus menerus dengan takaran meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
20. Pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya baik secara fisik maupun psikis.
21. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
22. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
23. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
24. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
25. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
26. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur.

27. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
28. Rumah Kos/Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.
29. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh wilayah Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau.
30. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh wilayah Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau.
31. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh wilayah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.
32. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Provinsi Riau.
33. Tempat Hiburan adalah bar, cafe, diskotik, biliar, karaoke dan/atau sejenisnya.
34. Lembaga Adat adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. antisipasi dini;
- b. fasilitasi pencegahan;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pendanaan;
- f. pelaporan;
- g. penghargaan; dan
- h. sanksi.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b Pemerintah Daerah menyusun program dan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.

BAB II

ANTISIPASI DINI

Pasal 4

- (1) Badan melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemasangan papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan sekolah, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, tempat hiburan, tempat ibadah dan fasilitas umum lainnya;

- b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui media cetak, elektronik dan media sosial; dan
- c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan narkotika, dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB III

FASILITASI PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Upaya Pencegahan

Pasal 5

- (1) Badan melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. halaqoh;
 - e. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - f. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - g. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - h. pemberdayaan masyarakat;
 - i. pelatihan masyarakat;
 - j. karya tulis ilmiah; dan
 - k. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis.

- (3) Upaya fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
- a. keluarga;
 - b. lingkungan masyarakat;
 - c. satuan pendidikan;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. Pemerintah Daerah dan DPRD
 - f. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, pemonudukan/asrama dan tempat hiburan;
 - g. media massa;
 - h. ceramah keagamaan;
 - i. lembaga adat di daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 6

Sasaran pencegahan dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, pemonudukan dan/atau asrama dan tempat hiburan;
- f. Pemerintah Daerah dan DPRD;
- g. media massa;
- h. ceramah keagamaan;
- i. lembaga adat di daerah.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Pencegahan di Keluarga

Pasal 7

Pencegahan di keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. memberi pendidikan keagamaan;
- b. Meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. Melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- d. Memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Keempat
Fasilitasi Pencegahan di Lingkungan Masyarakat

Pasal 8

- (1) Badan melakukan pencegahan di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan dengan cara memberdayakan lembaga-lembaga masyarakat dan anggota masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kelurahan/Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dusun, Rukun Warga, Rukun Tetangga, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan anggota masyarakat.

- (3) Badan dapat memfasilitasi untuk membawa pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ke IPWL.
- (4) Melaporkan dan berkoordinasi dengan Badan dan Aparat kepolisian setempat apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kelima

Fasilitasi Pencegahan di Satuan Pendidikan

Pasal 9

Fasilitasi Pencegahan di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :

- a. Badan dapat memfasilitasi alat tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan narkotika dan psikotropika pada setiap satuan pendidikan;
- b. Badan merujuk ke IPWL untuk dilakukan deteksi dini bagi siswa/siswi yang terindikasi menggunakan zat adiktif;
- c. Menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melibatkan langsung aparat Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, Perangkat Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- d. Badan memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. Pihak satuan pendidikan berkoordinasi Badan, dengan orang tua/wali dan/ atau BNN apabila ada indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan; dan
- f. Pihak satuan pendidikan bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan satuan pendidikannya.

Pasal 10

- (1) Peserta didik yang terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, satuan pendidikan wajib memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan menerima kembali peserta didik tersebut.

Pasal 11

- (1) Apabila peserta didik terbukti mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar dan/atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan menerima kembali peserta didik tersebut.

Bagian Keenam

Fasilitasi Pencegahan di Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 12

- (1) Badan melakukan Fasilitasi di Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, antara lain :
 - a. ikut melaksanakan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

- (2) Organisasi Kemasyarakatan dapat melakukan fasilitasi pencegahan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya secara mandiri atau bekerja sama dengan pihak swasta.

Pasal 13

Setiap anggota Organisasi Kemasyarakatan wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib apabila mengetahui ada indikasi terjadi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilingkungannya.

Bagian Ketujuh

Fasilitasi Pencegahan di Pemerintah Daerah dan DPRD

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f berkewajiban untuk:
 - a. komitmen dalam melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - b. mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan kegiatan fasilitasi pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 15

- (1) Gubernur bersama Bupati/Walikota wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya:
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

- (3) Pengawasan terhadap lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara :
- a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi pegawai;
 - b. ikut melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
 - e. melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu.

Pasal 16

- (1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani surat pernyataan di atas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
 - e. melaksanakan tes narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sewaktu-waktu.

Bagian Kedelapan

Fasilitasi Pencegahan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan, Pemandokan/Asrama dan Tempat Hiburan.

Pasal 17

- (1) Penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, berkewajiban melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, antara lain :
- a. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau

menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, Pemandokan/Asrama dan tempat hiburan yang dikelolanya;

- b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
 - c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
 - d. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang;
 - e. mensyaratkan batasan usia tertentu kepada pengunjung dan/atau pelanggan yang akan masuk dan/atau menikmati barang dan/atau jasa yang ditawarkan;
 - f. dilarang mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi kepada pengunjung dan/atau pelanggan yang masuk dan/atau menikmati barang dan/atau jasa yang ditawarkan;
 - g. bertindak kooperatif dan proaktif kepada Pemerintah Daerah dan/atau aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, pemandokan/asrama dan tempat hiburan miliknya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

Dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penanggungjawab badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, pemondokan/asrama dan tempat hiburan di Daerah dapat berkoordinasi dengan Badan.

Bagian Kesembilan

Fasilitasi Pencegahan melalui Media Massa di Daerah

Pasal 19

- (1) Media Massa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya antara lain:
 - a. menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. melakukan peliputan kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - c. memuat iklan layanan masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara terus menerus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai iklan layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh

Fasilitasi Pencegahan melalui Ceramah Keagamaan

Pasal 20

Pencegahan melalui ceramah keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, dilaksanakan dengan cara:

- a. menghimbau para jamaahnya untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

- b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca; dan
- c. memasukkan unsur bahaya narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam penyampaian materi khutbah atau ceramah kepada para jamaahnya.

Bagian Kesebelas

Fasilitasi Pencegahan Melalui Lembaga Adat Di Daerah

Pasal 21

Pencegahan melalui Lembaga Adat di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, dilaksanakan dengan cara:

- a. membuat tunjuk ajar di setiap tingkatan lembaga adat di daerah tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan menggunakan pendekatan adat istiadat di daerah lembaga adat tersebut berdomisili;
- b. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya pada setiap kegiatan rutin lembaga adat di daerah; dan
- c. melaporkan bila ada indikasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan lembaga adat.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggungjawab dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkoba.
- (2) Hak dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkoba;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkoba;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada Badan, penegak hukum atau BNN;
- d. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
- e. melaporkan kepada Badan atau BNN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya serta prekursor narkoba.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Gubernur melalui Badan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat membentuk Tim Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan yang diketuai oleh Ketua Badan dan beranggotakan Perangkat Daerah terkait.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pelaksana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengawasan Peredaran Makanan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan perdagangan melakukan pengawasan terhadap peredaran makanan yang menjadi kewenangan di Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat dugaan adanya makanan yang terindikasi mengandung narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi vertikal di bidang pengawas obat dan makanan di Daerah, instansi kepolisian dan/atau instansi vertikal yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Gubernur berkoordinasi dengan Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Badan melaporkan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 27

Gubernur melaporkan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 28

Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota; dan
- d. Sumbangan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Badan melaporkan kegiatan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melaporkan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya lingkup provinsi Kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Penghargaan diberikan oleh Pemerintah Daerah menurut kriteria tertentu kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang telah melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, Pemerintah Daerah mengambil tindakan administratif terhadap keluarga, lingkungan masyarakat, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, pemondokan dan/atau asrama, dan tempat hiburan, media massa, yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 17, dan Pasal 19.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif; dan
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 24 Oktober 2018
Plt. GUBERNUR RIAU,

H. WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 24 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

H. AHMAD HIJAZI



LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR : 20

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : (20-267/2018)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau di bidang pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan dan apabila disalahgunakan akan dapat menimbulkan bahaya fisik, mental bahkan dapat menjurus kepada kematian.

Masyarakat Indonesia Khususnya masyarakat Riau saat ini dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian bermacam-macam jenis Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Kekhawatiran ini semakin diperparah akibat meluasnya pemakaian dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat. Tidak terkecuali di Provinsi Riau, pemberitaan media masa seperti tidak ada habisnya menjadi *head line* untuk kasus narkoba, termasuk yang terkait dengan jaringan internasional.

Sebagai daerah yang terletak dikawasan strategis, perkembangan pertumbuhan penyalahgunaan narkoba di daerah berjalan seiring dengan laju arus pertumbuhan mobilisasi arus penumpang dan barang yang masuk dan keluar Provinsi Riau. Sebagaimana diketahui, Provinsi Riau merupakan wilayah rawan yang cukup strategis untuk peredaran narkoba, terutama sebagai pintu masuk barang haram tersebut dari negara tetangga, khususnya daerah yang berbatasan langsung dengan luar negeri. Kondisi seperti ini jika tidak ditangani dengan segera, maka akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara, khususnya generasi muda karena generasi muda adalah penerus cita-cita dan perpanjangan negara pada masa yang akan datang.

Upaya pencegahan pengalagunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya memerlukan upaya penanganan yang komprehensif dan multi dimensional agar tercapai hasil yang maksimal. Dalam pengaturan mengenai fasilitasi pencegahan penyaahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, juga dimuat ketentuan mengenai penghargaan bagi sasaran yang maksimal dalam melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya, yang tujuannya adalah selain untuk memberikan penghargaan kepada berbagai sasaran, juga menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan ini.

Untuk melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, mengamanatkan bahwa Gubernur melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika di Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Provinsi Riau, perlu dilakukan penanganan yang holistik, terpadu dan berkesinambungan, dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya di Provinsi Riau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Laporan mengenai penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya dilengkapi dengan rekapitulasi data paling sedikit memuat :

- a. jumlah Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang ditangani;
- b. identitas Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;
- c. jenis zat Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya yang disalahgunakan;
- d. lama pemakaian;
- e. cara pakai lain;
- f. diagnose; dan
- g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.